

KEPUTUSAN DIREKTUR
AKADEMI PENDIDIKAN KESEHATAN TALITAKUM
Nomor : 30/DR/F.31/IX/2015

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
AKADEMI PENDIDIKAN KESEHATAN TALITAKUM

- Menimbang :**
- a. Bahwa pegawai dan dosen memegang peranan penting dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Akademi pendidikan kesehatan talitakum ;
 - b. Bahwa pedoman pengelolaan SDM diberlakukan bagi semua Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Bahwa dalam mendorong terbentuknya pengelolaan SDM yang lebih baik, serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran tugas guna terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan pedoman pengelolaan SDM.

Mengingat :

1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 403/E/O /2014 , tanggal 11 September 2014 tentang Izin Pendirian Akademi Pendidikan Kesehatan Talitakum;
2. Undang – Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset,Teknologi, dan Kependidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
4. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Kesehatan Talitakum Nomor 34/YPKT/2014 Tentang Statuta APIKES Talitakum

MEMUTUSKAN

Mencantumkan : **PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA**
AKADEMI PENDIDIKAN KESEHATAN TALITAKUM

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 39
MASA BERLAKU PEDOMAN PENGELOLAAN SDM

1. Peraturan ini mulai berlaku 1 September 2013 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini dan dipandang perlu, akan dituangkan dalam peraturan tersendiri.

Ditetapkan di: Medan

Pada tanggal : 26 September 2016

Direktur



Dr. Jonas Ardianta, Sp. Rad

NIDN 0101037401

Tembusan, Yth.

1. Ketua Yayasan Pendidikan Kesehatan Talitakum
2. Program Studi
3. Peringgal